



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jl. Kartini No. 4A - Telp. (0362) 24346

S I N G A R A J A 8 1 1 9 1

Website : buleleng.bulelengkab.go.id; Email : camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 360 / 249/ III TAHUN 2020

TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
KECAMATAN BULELENG


CAMAT BULELENG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kecamatan Buleleng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 360 / 220 /Hk/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kecamatan Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pengarah dan Pelaksana, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19* di Kecamatan Buleleng; dan
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* di Kecamatan Buleleng.
 2. Pelaksana :
 - a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19* di Kecamatan Buleleng;
 - b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Kecamatan Buleleng;
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* di Kecamatan Buleleng;
 - d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Kecamatan Buleleng; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Camat Buleleng dan Pengarah.
- KETIGA : Tim Gugus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kantor Camat Buleleng dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease(COVID-19)* Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Segala biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Camat Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 20 Maret 2020
Camat Buleleng,



Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19751009 199311 1 001



Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 360 / 249 / III / 2020
TANGGAL : 20 MARET 2020
TENTANG : TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE (COVID-19) KECAMATAN BULELENG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KECAMATAN BULELENG

- I. Pengarah : 1. Camat Buleleng
2. Kapolsek Kota Singaraja
3. Danramil 1609-01 Buleleng
- II. Pelaksana :
Ketua : Sekretaris Camat Buleleng
Wakil Ketua : 1. Wakapolsek Kota Singaraja
2. Batuud Koramil 1609-01 Buleleng
3. Kepala Puskesmas Buleleng 1
4. Kepala Puskesmas Buleleng 2
5. Kepala Puskesmas Buleleng 3
6. Kelian Majelis Alit Desa Adat Kecamatan Buleleng
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satpol PP Kec.Buleleng
- IV. Anggota : 1. Unsur Polsek Kota Singaraja
2. Unsur Koramil 1609-01 Buleleng
3. Unsur Ketentraman, Ketertiban dan PolPP Kecamatan Buleleng
4. Unsur Puskesmas Buleleng 1
5. Unsur Puskesmas Buleleng 2
6. Unsur Puskesmas Buleleng 3
7. Unsur Korwil Disdikpora Kecamatan Buleleng
8. Unsur PHDI Kecamatan Buleleng
9. Unsur Sekretariat Kecamatan Buleleng

 Camat Buleleng,


Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19751009 199311 1 001